

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/334192871>

Wakaf Amerta

Book · April 2019

CITATIONS
0

READS
1,508

3 authors:



Tika Widiastuti
Airlangga University
65 PUBLICATIONS 87 CITATIONS

SEE PROFILE



Wisudanto Mas Soeroto
Airlangga University
34 PUBLICATIONS 20 CITATIONS

SEE PROFILE



Sulistya Rusgianto
Airlangga University
11 PUBLICATIONS 16 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



My Conference [View project](#)



corporate governance [View project](#)

Universitas Airlangga
Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS)



HANDBOOK

Wakaf Amerta



TIKA WIDIASTUTI | WISUDANTO | SULISTYA RUSGIANTO
RADITYA SUKMANA | ALHIDAYATI ASYMAL



Airlangga
University
Press

■ Pusat Penerbitan dan Percetakan
Universitas Airlangga

ISBN 978-602-473-158-8



9 786024 731588

HANDBOOK
Wakaf Amerta

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HANDBOOK

Wakaf Amerta

Penulis :

Dr. Tika Widiastuti, S.E., M.Si.
Dr. Wisudanto, S.E., M.M., CFP, ASPM
Dr. Sulisty Rusgianto, S.E., M.IF.
Prof. Dr. Raditya Sukmana, S.E., M.A.
drg. Alhidayati Asymal, M.Kes.

*Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS)
Universitas Airlangga*



Airlangga
University
Press

■ Pusat Penerbitan dan Percetakan
Universitas Airlangga

Hanbook Wakaf Amerta

Tika Widiastuti, et al.

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Widiastuti, T.

Handbook Wakaf Amerta/Tika Widiastuti, et al. --
Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
xii, 42 hlm. ; 21 cm

ISBN 978-602-473-158-8

1. Wakaf. I. Judul.

297.54

Penerbit

AIRLANGGA UNIVERSITY PRESS

No. IKAPI: 001/JTI/95

No. APPTI: 001/KTA/APPTI/X/2012

AUP 838.05/05.19

Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115

Telp. (031) 5992246, 5992247

Fax. (031) 5992248

E-mail: adm@aup.unair.ac.id

Dicetak oleh:

Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP)
(OC 237/05.19/AUP-6E)

Cetakan pertama — 2019

Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari
Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.

SAMBUTAN REKTOR

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Assalaamu alaikum wr.wb.

Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah. Laa haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an laa ilaaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli alaa Muhammad wa 'alaa alihi wa shahbihi aj'maiin. Amma ba'du.

Wakaf sebenarnya adalah sedekah jariyah untuk penyediaan fasilitas umum yang dibutuhkan kaum muslimin. Sejarah wakaf pertama kali adalah ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq membayar sejumlah dinar guna membeli tanah anak yatim untuk Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Rasulullah Muhammad SAW.

Selama ini wakaf dipahami masyarakat sebatas untuk fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat seperti masjid, sekolah, dan makam. Masyarakat berpandangan, bahwa selama fasilitas-fasilitas tersebut digunakan, maka pahalanya terus mengalir. Bahkan ketika wakif sudah meninggal.

Contoh wakaf lain adalah tindakan Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar. Ketika dikonsultasikan, Rasulullah memerintahkan agar tanahnya ditahan (wakaf) dan diproduktifkan, lalu hasilnya diberikan kepada *mauquf alaih* (penerima manfaat wakaf). Inilah salah satu yang mendasari wakaf produktif, di mana harta wakaf dikelola oleh *nadzir*,

dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum dan membantu yang kesulitan.

Saat ini, wakaf telah berkembang sehingga kita kenal dengan berbagai macam bentuk seperti wakaf uang, wakaf tunai, wakaf produktif, dan sebagainya. Bahkan, ada juga asuransi berbasis wakaf, sukuk linked wakaf, dan sebagainya.

Melihat perkembangan luar biasa wakaf itu, Universitas Airlangga merespons dengan membentuk Pusat Pengelolaan Dana Sosial (Puspas), yang di antaranya adalah mengelola harta wakaf dengan menjadi pengelola wakaf (*nadzir*). Unair menjadi universitas negeri di bawah Kemenristekdikti pertama yang menjadi *nadzir* wakaf.

Kami berharap besar wakaf akan menjadi salah satu kekuatan untuk mengembangkan Universitas Airlangga. Wakaf dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas, namun murah dan terjangkau. Universitas Islam paling tua di dunia, Universitas Al-Azhar di Mesir, sudah 1000 tahun ini kokoh berdiri dengan beasiswa penuh bagi mahasiswanya dengan wakaf.

Itu pula yang dilakukan Universitas terbaik dunia seperti Harvard maupun Yale University di Amerika Serikat. Mereka mengandalkan dana seperti wakaf yang dalam istilah mereka disebut *endowment fund*. Kita bisa bayangkan, dengan *endowment fund* sebesar USD 36,5 miliar atau setara dengan Rp 440 triliun, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Harvard? Begitu Yale yang memiliki *endowment fund* sebesar USD 19 miliar atau setara dengan USD 256 triliun.

Mereka bisa membangun kampus yang megah, fasilitas yang lengkap, dan beasiswa penuh untuk mahasiswa-mahasiswa terpilih dari berbagai negara di dunia. Bukan dengan dana tersebut, tapi cukup dari hasil investasi *endowment fund* yang dikelola secara profesional. Uang *endowment fund*

itulah yang masuk ke *emerging market* seperti Indonesia melalui pasar uang dan pasar modal.

Semoga ke depan Unair dapat mengembangkan diri dengan wakaf untuk menyediakan infrastruktur-infrastruktur pendidikan yang berkualitas. Kita bisa meniru kampus-kampus besar di dunia dengan pengelolaan wakaf yang profesional.

Saya senang sekali, Puspas menerbitkan buku panduan wakaf yang berisi tentang wakaf dan wakaf untuk pendidikan, fiqh wakaf, dan tata kelola wakaf, dan alasan pentingnya Unair mengelola wakaf dan cara-cara berwakaf di Unair. Buku ini bisa menjadi pedoman bagi siapa saja yang ingin berwakaf ke Unair. Semoga buku ini bermanfaat.

*Billahi taufiq wal hidayah
Wassalaamu'alaikum wr.wb.*

Surabaya, April 2019

Rektor,
Prof. Dr. Muhamad Nasih, SE., MT., Ak.

KATA PENGANTAR

PUSAT PENGELOLAAN DANA SOSIAL (PUSPAS) UNIVERSITAS AIRLANGGA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga dan didukung oleh berbagai pihak dapat menerbitkan buku wakaf. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa dan menyampaikan risalah-Nya, serta menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Buku ini terbit dilatarbelakangi karena Universitas Airlangga telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir (pengelola) wakaf uang perguruan tinggi pertama di Indonesia per 27 September 2018 maka Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) sebagai pengelola wakaf yang ditunjuk oleh Rektor, berikhtiar mengembangkan wakaf dengan salah satu caranya adalah membuat buku tentang wakaf yang berisi tentang gambaran umum tentang wakaf serta cara berwakaf ke Universitas Airlangga

Penyusunan buku ditujukan sebagai bentuk edukasi dari Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga untuk seluruh civitas akademika mulai dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan mahasiswa. Selain itu, dengan adanya buku ini bisa menambah wawasan

masyarakat tentang wakaf dan diharapkan bisa menjadikan wakaf sebagai bagian dari gaya hidup. Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dari Universitas Airlangga dalam pengembangan wakaf di Indonesia khususnya di perguruan tinggi.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam buku ini. Untuk itu, kami menerima dengan tangan terbuka apabila ada saran dan masukan guna penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya civitas akademika Universitas Airlangga dan masyarakat pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua,
Pusat Pengelolaan Dana Sosial
Universitas Airlangga

Dr. Tika Widiastuti, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA	v
KATA PENGANTAR PUSAT PENGELOLAAN DANA SOSIAL UNIVERSITAS AIRLANGGA	ix
PENDAHULUAN	1
Manusia yang Bermanfaat	1
WAKAF DAN PENDIDIKAN	9
Potensi dan Peran Wakaf pada Sektor Pendidikan	9
FIQIH WAKAF	17
Apa Itu Wakaf.....	17
Hukum Wakaf	19
Rukun Wakaf.....	19
Regulasi Wakaf di Indonesia	20
TATA KELOLA WAKAF	23
Manajemen Dana Wakaf	23
Manajemen Risiko Aset Wakaf	27
Tata Kelola Nazhir (<i>Good Governance</i>).....	28
Laporan Keuangan dan Standar Pelaporan.....	30
BERWAKAF DI UNIVERSITAS AIRLANGGA	33
Pengelola Wakaf (Pusat Pengelolaan Dana Sosial/PUSPAS).....	33
Wakaf Amerta Universitas Airlangga	34
Gerakan Wakaf Seribu (GEBU).....	36
Cara Berwakaf di Universitas Airlangga	37
DAFTAR PUSTAKA	41

PENDAHULUAN

Manusia yang Bermanfaat

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya bahkan malaikat pernah disuruh untuk bersujud kepada Adam a.s. Adam a.s adalah manusia pertama yang diciptakan Allah SWT dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Allah SWT mengangkat Adam a.s dan manusia setelah Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30)

Tujuan Allah SWT menciptakan manusia adalah agar manusia dapat menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tugas utama manusia adalah beribadah dan menyembah Allah SWT, menjalani perintah serta

menjauhi larangannya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku." (QS. Adz Dzariyat: 56)

Sebagai khalifah di muka bumi, manusia hendaknya juga dapat menjaga amanat, alam dan isinya. Manusia semestinya memiliki akhlak dan perilaku yang baik serta manfaat kepada sesama maupun makhluk hidup yang lain.

Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah SWT. Sebagai seorang hamba maka manusia wajib mengabdikan kepada Allah SWT dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia wajib menjalankan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan segenap hati. Selain itu, manusia dalam Al-Quran juga disebut *al-nas*. Kata *al-nas* dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa keberadaan manusia lainnya.

Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan makhluk lain untuk kepentingan hidup dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada satu pun makhluk terutama manusia yang bisa hidup sendiri, melainkan semua saling memerlukan dan ada saling ketergantungan. Sifat manusia yang saling memerlukan, pola hubungan seseorang dengan orang lain adalah untuk saling memberi dan mengambil manfaat. Ada yang memberi jasa dan ada yang mendapat jasa. Pemberi jasa mendapat imbalan dan penerima jasa mendapat manfaat. Itulah pola hubungan yang lazim dan adil. Apabila ada orang yang mengambil terlalu banyak manfaat dari orang lain dengan pengorbanan yang minim, maka naluri manusia mengatakan hal tersebut

tidak adil dan berlaku zalim serta curang. Seseorang akan mengatakan orang tersebut berbuat jahat ketika mengambil banyak manfaat untuk dirinya sendiri dengan cara yang curang dan melanggar hak orang lain.

Setiap manusia menginginkan pola hubungan yang saling ridho dalam mengambil manfaat dari satu sama lain. Jiwa seorang manusia akan senang dengan orang yang mengambil manfaat bagi dirinya dengan cara yang baik. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Manusia terbaik tersebut akan lebih banyak memberikan manfaat daripada mengambil manfaat dalam berhubungan dengan sesama manusia lain. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan yang mendasari kenapa seorang manusia harus berjuang untuk menjadi manusia yang sebaik-baiknya bagi orang lain:

- a. Manusia yang memberi manfaat banyak untuk orang lain akan dicintai Allah SWT

Ada sebuah hadits dimana seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "*wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah?*" Beliau menjawab, "*yaitu, orang yang paling bermanfaat bagi manusia.*" (HR. ath-Thabrani)

- b. Manusia yang memberi manfaat melakukan amal yang terbaik
Kaidah ushul fiqh menyebutkan bahwa kebaikan yang amalnya dirasakan orang lain lebih bermanfaat daripada yang manfaatnya dirasakan oleh diri sendiri. Apabila efek manfaat tersebut lebih luas maka bisa menyebabkan banyak orang merasakan manfaat tersebut. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW amal apa yang paling afdhol untuk dikerjakan. Ketika musim kemarau dan masyarakat kesulitan air, Rasulullah SAW berkata membuat atau membeli (untuk disedekahkan) sumur adalah amal yang paling utama. Saat seseorang ingin berjihad sementara dia punya seorang ibu yang sudah tua dan tidak ada yang merawat, Rasulullah SAW menyebut berbakti kepada ibu adalah amal yang paling utama bagi orang tersebut.

- c. Manusia yang memberi manfaat melakukan kebaikan yang besar pahalanya

Berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain besar pahalanya. Bahkan, Rasulullah SAW berkata, *"seandainya aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi sesuatu kebutuhannya, maka itu lebih aku cintai dari pada l'tkaf sebulan di masjidku ini."* (HR. Thabrani).

Ada sebuah hadits yang mengatakan bahwa manusia yang terbaik adalah yang berguna atau bermanfaat bagi manusia lainnya. Rasulullah SAW bersabda, *"sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya."* (HR. ath-Thabarani dan ad-Daruquthni). Dalam hadits lain, orang seperti itu termasuk yang paling dicintai Allah. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, *"Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah?"* Beliau menjawab, *"Yaitu orang yang paling bermanfaat bagi manusia."* (HR. ath-Thabarani)

Manusia bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain dalam berbagai hal seperti ilmu yang bermanfaat, materi (harta/kekayaan), tenaga/keahlian, dan sikap yang baik.

- a. Ilmu yang bermanfaat

Manusia bisa memberikan kemanfaatan berupa ilmu yang dimilikinya, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Ilmu yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada seorang manusia, kemudian dibagikan kepada orang lain, diberi penjelasan, mengajari dan melatih orang lain dengan ilmu tersebut adalah salah satu bentuk memberikan manfaat kepada orang lain.

- b. Materi (harta/kekayaan)

Seorang manusia bisa memberikan manfaat kepada sesamanya dengan harta/kekayaan yang dipunyai. Bentuknya bisa bermacam-macam. Secara umum mengeluarkan harta di jalan Allah disebut dengan Infaq. Infaq yang bersifat wajib disebut dengan zakat. Sementara infaq yang bersifat sunnah bisa shadaqah dan wakaf.

Memberikan kemanfaatan harta bisa juga dengan pemberian hadiah kepada orang lain. Adapun memberikan kemanfaatan harta kepada orang lain yang nilai manfaatnya lebih besar adalah kepada orang yang paling membutuhkan.


c. Tenaga/Keahlian

Bentuk kemanfaatan berikutnya adalah berupa tenaga atau keahlian. Manusia bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain berupa tenaga yang dimiliki misalnya ketika di sebuah kampung ada kerja bakti maka kita bisa ikut membantu gotong royong, kemudian jika ada tetangga mempunyai hajatan kita bisa membantu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Semakin banyak seseorang memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain maka semakin tinggi tingkat kemanfaatannya bagi orang lain. Semakin tinggi kemanfaatan seseorang kepada orang lain, maka semakin tinggi posisinya sebagai manusia terbaik.

Manusia adalah makhluk yang bersifat dinamis. Artinya, seiring umur yang terus berjalan, maka seorang manusia akan terus melakukan aktivitas. Manusia pada praktik kehidupan sehari-hari antara satu manusia dengan manusia lainnya memiliki hubungan keterkaitan, maka aktivitas seorang manusia akan mendatangkan manfaat ataupun kerugian bagi orang lain. Di samping itu, manusia juga memiliki umur yang terbatas sehingga waktu menjadi dimensi penting dalam melihat perbuatan manusia.

Supriyono (2010), telah mencoba untuk menggambarkan hubungan antara umur manusia dan kebermanfaatannya dirinya dalam suatu "Kurva Manfaat"



Sumber: Supriyono (2010)

Konsep makna hidup dapat diterjemahkan secara visual seperti kurva di atas adalah pertama, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Kedua, hari ini harus lebih baik dari pada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari pada hari ini. Ketiga, kita dapat membuat sesuatu yang kemanfaatannya tetap dirasakan oleh orang lain tanpa terbatas ajal.

Definisi dari manfaat dapat tergambarkan dengan baik pada transaksi jual beli. Contohnya adalah pekerjaan Pak Iman Supriyono adalah menulis dan alat yang dibutuhkan adalah komputer atau laptop untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Buku yang telah sampai ke masyarakat merupakan karena adanya manfaat dari laptop. Maka, dengan manfaat tersebut, Pak Iman Supriyono bersedia mengeluarkan uang untuk membeli manfaat dari laptop tersebut.

Kurva di atas menggambarkan kemungkinan-kemungkinan perjalanan hidup seorang manusia ditinjau dari sisi kebermanfaatannya. Pada saat manusia lahir, belum dapat melakukan apapun dan bergantung pada orang lain, utamanya kedua orang tuanya sehingga belum dapat memberikan manfaat bagi sesama. Seiring bertambahnya usia, diharapkan tingkat kebergantungan pada orang lain berkurang dan kebermanfaatannya semakin besar, utamanya setelah baligh atau dewasa yang menandai awal fase kedewasaan, sebagaimana ditunjukkan oleh kurva hitam yang menunjukkan kondisi ideal (kurva D).

Pada perjalanannya, ada manusia yang tidak mampu terus memberikan manfaat bagi sesama dan justru memberikan kerugian jelang akhir hayatnya (kurva A dan kurva B). Namun ada pula manusia yang terus memberikan manfaat bagi sesama bahkan setelah wafatnya (kurva C). **Dalam Islam, kurva C tersebut dapat direalisasikan, yakni kebermanfaatannya yang terus-menerus meskipun secara fisik telah tiada, yakni dengan mewakafkan harta kita di jalan Allah SWT.**

Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Amalan wakaf menerapkan keduanya, yaitu memperpanjang umur dan juga bentuk amalan yang baik. Panjang umur yang dimaksud adalah, bahwa sepeninggal wakif (orang yang berwakaf), namanya akan terus disebut-sebut oleh orang-orang yang merasakan hasil manfaat dari wakaf tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan konsep kata umur dalam bahasa Arab *'umrun*, yang memiliki makna tidak sekadar usia tetapi hasil karya selama masa hidupnya. Maka, dengan berwakaf, meskipun secara fisik seorang wakif telah meninggal dunia, namun namanya selalu disebut, seolah-olah wakif tersebut hidup di tengah-tengah mereka.

WAKAF DAN PENDIDIKAN

Potensi dan Peran Wakaf pada Sektor Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun keterampilan, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Di tingkat global, rata-rata lama bersekolah merupakan ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas “Modal Manusia”. Urgensi pendidikan juga diakui negara dengan adanya kewajiban alokasi anggaran belanja negara minimal 20% untuk pendidikan sesuai amanat UUD 1945, bersesuaian dengan tujuan negara untuk “Mencerdaskan kehidupan Bangsa”. Selain itu, berbagai program seperti “Wajib Belajar 9 Tahun” dan “Bantuan Operasional Sekolah” juga ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, utamanya anak usia sekolah untuk mengenyam pendidikan formal.

Namun demikian, akses terkait pendidikan masih mengalami disparitas, khususnya bagi kalangan dengan pendapatan rendah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pada tahun 2018, tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) bagi 40% masyarakat dengan pendapatan terendah secara nasional mencapai sekitar 97,60% di tingkat SD/MI sederajat, 77,04% di tingkat SMP/MTs sederajat, dan 53,16% di tingkat SMA/MA sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan pendapatan rendah rentan mengalami putus sekolah, khususnya ketika

akan melanjutkan ke tingkat menengah. Hal ini tentu akan menghambat pembangunan SDM Indonesia pada masa mendatang (BPS, 2018).

Setiap tahun, pemerintah Republik Indonesia senantiasa meningkatkan besaran anggaran di bidang pendidikan. Hal ini tidak terlepas dari amanat konstitusi di dalam UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah untuk memastikan bahwa minimal 20% dari Anggaran Pendidikan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk bidang pendidikan. Berdasarkan rilis Kementerian Keuangan, nilai belanja pemerintah di bidang pendidikan tumbuh dari Rp 225,2 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 444,13 triliun pada tahun 2018 atau hampir menjadi dua kali lipat dalam waktu delapan tahun. Nilai anggaran ini senantiasa stabil di kisaran 20% dari APBN.

Namun demikian, dengan adanya kenyataan bahwa tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah, khususnya bagi masyarakat berpendapatan bawah, maka perlu ada upaya dari setiap komponen masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan. Hal ini termasuk oleh umat Islam melalui wakaf.

Wakaf memiliki sejumlah potensi untuk berperan di bidang pendidikan. *Pertama*, wakaf tanah menjadi aset untuk kemudian dibangun sekolah, madrasah, atau perguruan tinggi di atasnya. Hal ini telah umum dikenal oleh umat Islam dan dipraktikkan hingga sekarang. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dari Kementerian Agama, dari 355.111 lokasi tanah wakaf yang terdata di seluruh Indonesia, sebanyak 10,63% telah dibangun sekolah dan 3,28% dibangun pesantren. Data ini menunjukkan bahwa wakaf telah berperan dalam peningkatan infrastruktur pendidikan dan dapat meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat.

Kedua, wakaf uang menjadi sumber pendanaan pendidikan. Dalam istilah modern, hal ini dikenal sebagai "Dana Abadi" (*Endowment Fund*). Wakaf uang tidaklah digunakan secara langsung untuk operasional pendidikan,

melainkan diinvestasikan terlebih dahulu pada aset produktif, baik aset riil (pabrik, sawah, kebun, pertokoan, dan sebagainya) maupun aset finansial (deposito syariah, sukuk, dan lainnya) yang kemudian keuntungan dari investasi tersebut dapat digunakan untuk operasional dan pemeliharaan sekolah, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi atau membutuhkan bantuan finansial, dan menyediakan tunjangan bagi para pendidik. Peran wakaf uang ini menjadi sentral jika dikaitkan dengan upaya menjaga keberlanjutan pendidikan melalui wakaf.

Ketiga, wakaf secara normatif memiliki suatu nilai luhur berupa semangat untuk menolong sesama dan menebarkan manfaat. Terkait hal tersebut, dikenal suatu konsep bernama "wakaf diri", yakni suatu semangat di kalangan pendidik untuk mengabdikan dirinya bagi pendidikan dengan ikhlas. Semangat ini telah dijalankan di Pondok Pesantren Gontor dan mendorong kontribusi para ustadz untuk berkontribusi bagi pondok pesantren. Selain itu, nilai "wakaf diri" dapat ditularkan para alumni suatu lembaga pendidikan untuk ikut berperan, baik secara personal, materiil dan moril untuk berkontribusi bagi peningkatan kualitas lembaga pendidikan.

Potensi wakaf bagi pengembangan pendidikan bersesuaian dengan tren saat ini di dunia pendidikan, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi pada masa kini dituntut untuk senantiasa berinovasi dan menjaga kualitas pendidikannya. Di saat bersamaan, perguruan tinggi dituntut untuk semakin mandiri dalam pendanaan serta berperan lebih aktif di masyarakat. **Wakaf sebagai instrumen pengelolaan dana sosial memiliki potensi sebagai sumber pendanaan perguruan tinggi yang bersifat jangka panjang dan berdampak bagi masyarakat.**

Praktik Wakaf (*endowment*) pada Institusi pendidikan dalam dunia internasional sudah tidak asing lagi. Salah satu yang terkenal adalah Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang merupakan kampus berbasis wakaf dan melalui pengelolaan wakaf secara produktif, mampu memberikan beasiswa bagi ribuan mahasiswa dari seluruh dunia. Hal ini

telah berlangsung lama, mengingat Masjid Al-Azhar telah berdiri sejak tahun 970 Masehi. Pengelolaan wakaf secara produktif dilakukan dengan memaksimalkan pendapatan dari pengelolaan harta wakaf seperti lahan pertanian dan gedung-gedung wakaf milik Al-Azhar sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat mendukung operasional Al-Azhar dan bahkan menyediakan beasiswa bagi mahasiswanya (Ali, 1988).

Pengelolaan wakaf untuk pembiayaan pendidikan pada akhirnya menginspirasi kampus-kampus terkemuka di negara-negara Barat. Sebut saja Oxford University dan Cambridge University di Inggris, serta Harvard University dan Yale University di Amerika Serikat, yang memiliki skema dana abadi atau *endowment fund*. Dana abadi merupakan skema dengan kampus menginvestasikan dana tersebut pada portofolio seperti saham, obligasi, maupun bisnis riil secara langsung dan laba yang dihasilkan digunakan untuk operasional kampus. Menurut, Mahamood and Ab. Rahman (2015), skema dana abadi ini terinspirasi oleh skema wakaf yang telah dijalankan oleh umat Islam dan kemudian dikembangkan secara masif untuk pengembangan pendidikan di barat. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf sangat potensial untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan kepada masyarakat.

Di Indonesia salah satu institusi pendidikan yang telah mempraktikkan wakaf untuk pengembangan pendidikan adalah Pondok Pesantren Gontor (Pondok Modern Darusalam Gontor). Pondok Pesantren Gontor dapat dianggap berhasil memanfaatkan hasil wakaf produktifnya untuk membiayai dirinya dan dijadikan model bagi pengembangan lembaga pendidikan berbasis wakaf. Sebagian besar hasil wakaf digunakan untuk pengembangan usaha, dan sebagian lain dimanfaatkan untuk kesejahteraan guru, dan pembiayaan lembaga-lembaga pesantren yang berada di bawah tanggungan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) yang didirikan pada tahun 1960. Sebagian dana disumbangkan untuk membantu pembinaan kehidupan sosial keagamaan di masyarakat sekitar (Abubakar, 2005; Najib, 2006: 77).

Pondok Pesantren Modern Gontor Darussalam (selanjutnya disebut Ponpes Gontor) adalah sebuah pondok pesantren yang berlokasi sekitar 10 km dari Kota Ponorogo. Ponpes Gontor didirikan pada abad ke-18 oleh Kyai Ageng Muhammad Besari, dan mencapai puncak kejayaannya di masa klasik pada saat dipimpin oleh Kiai Hasan Anom Besari (1800-1862) yang ditandai dengan jumlah santrinya yang mencapai ribuan orang dari seluruh Nusantara, sehingga sejak masa itu Ponpes Gontor menjadi sangat terkenal. Setelah sempat sirna beberapa waktu, pada tahun 1926, Kyai Ahmad Sahal yang merupakan putra Kyai Santoso Anom Besari membangun kembali Ponpes Gontor bersama dua saudara kandung beliau, yakni Kyai Zaenuddin Fannani dan Kyai Imam Zarkasyi yang selanjutnya disebut Trimurti. Ponpes Gontor pada masa berikutnya diproklamirkan sebagai pondok pesantren modern (Rozalinda, 2015:310).

Ponpes Gontor memproklamirkan dirinya sebagai ponpes modern dengan ciri utama penggunaan sistem pengajaran yang tidak lagi berpatokan pada sistem pengajaran pesantren yang bersifat tradisional, yakni terfokus pada sosok kyai namun pengelolaan Ponpes Gontor dilakukan dengan manajemen modern. Langkah strategis yang dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pesantren yang modern adalah penyerahan pondok melalui ikrar wakaf kepada lembaga yang selanjutnya dikenal sebagai Badan Wakaf pada 12 Oktober 1958. Ikrar wakaf tersebut menegaskan bahwa pendiri Ponpes Gontor melepaskan kepemilikan Ponpes Gontor sehingga kepemilikan selanjutnya menjadi milik umat Islam.

Pendiri pondok selanjutnya berperan dalam mewariskan dan melestarikan nilai-nilai Ponpes Gontor agar tetap lestari. Badan Wakaf Ponpes Gontor adalah badan tertinggi di pondok pesantren dengan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Ponpes Gontor sebagai lembaga pendidikan Islam yang kompetitif dan mampu mengimplementasikan ajaran Islam secara *kaffah* (Rozalinda, 2015: 310-311).

Pada awal berdirinya Badan Wakaf, tanah wakaf yang dikelola adalah tanah basah atau persawahan seluas 16.581 ha yang tersebar di Banyuwangi, Jombang, dan Kediri. Adapun tanah kering yang diwakafkan pada Badan Wakaf adalah tanah seluas 1.740 ha dan gedung sebanyak 12 unit dengan luasa mencapai 0,5 ha yang terdiri atas masjid tua, dua buah gedung sekolah, satu buah balai pertemuan, enam asrama putri, satu buah perumahan guru dan satu buah gedung perpustakaan.

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf untuk menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan pendidikan. Pada perkembangannya, wakaf kini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam, dan menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan tinggi, lembaga keagamaan dibangun di atas tanah wakaf.

Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf di Indonesia khususnya wakaf uang atau wakaf tunai mencapai Rp 180 triliun di tahun 2018. Dari Nominal tersebut sebanyak Rp 400 miliar sudah terealisasi untuk membantu mahasiswa berwirausaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang program tersebut diberi nama Waini atau Wakaf Mahasiswa Indonesia. Sementara itu, BWI menargetkan di tahun 2019 realisasi wakaf uang bisa mencapai Rp 800 miliar. Sejumlah kendala dihadapi dalam penghimpunan wakaf uang di masyarakat yakni banyak anggapan masyarakat terutama di pedesaan bahwa wakaf adalah harta tidak bergerak dan tidak habis pakai seperti tanah, masjid, kuburan, dan lain-lain. Istilah wakaf uang masih asing bagi masyarakat.

Menurut Cholil Nafis (2009), jika 20 juta umat Islam di Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100.000 setiap bulan, maka dana

yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Apabila 50 juta orang berwakaf uang maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Apabila terdapat 1 juta umat muslim dananya sebesar Rp 100.000 setiap bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).

Menurut Mustafa Edwin Nasution (2006), potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar Rp 3 triliun per tahun dari dana wakaf seperti perhitungan tabel berikut :

Tabel Perhitungan Dana Wakaf

Tingkat Penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Besar Wakaf/ bulan	Potensi wakaf uang/bulan	Potensi wakaf uang/tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5000	Rp 20 miliar	Rp 240 miliar
Rp 1-2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 miliar	Rp 360 miliar
Rp 2-5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 miliar	Rp 1,2 triliun
Rp 5 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 miliar	Rp 1,2 triliun
Total				Rp 3 triliun

Sumber : Mustafa Edwin Nasution (2006)

Potensi wakaf yang demikian besar tersebut jika dikelola oleh Nazhir yang tidak berkompeten dan profesional maka tidak akan mendapatkan hasil wakaf yang maksimal. Di Indonesia, Nazhir wakaf belum banyak dilakukan secara profesional, karena kebanyakan nazhir wakaf hanya pekerjaan sampingan bagi kebanyakan orang. Nazhir secara profesional adalah pengelola wakaf yang dikerjakan penuh waktu, berkemampuan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf serta mendapat penghasilan sesuai dengan kerja kerasnya. Nazhir profesional menempatkan pengelolaan wakaf sebagai profesi utama dan bukan

sampingan serta manfaatnya menjadi tumpuan dalam membiayai kebutuhan hidup diri beserta keluarganya.

Universitas Airlangga sebagai kampus pertama di Indonesia yang menjadi nazhir (pengelola) wakaf khususnya wakaf uang dan wakaf melalui uang hadir sebagai alternatif nazhir yang bisa dipilih oleh masyarakat untuk mewakafkan hartanya. Universitas Airlangga menunjuk Pusat Pengelolaan Dana Sosial untuk mengelola wakaf secara profesional karena diisi oleh sumber daya manusia yang berkompeten di bidang wakaf serta menjadi kampus pertama di Indonesia yang menjadi nazhir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal inilah yang menjadi nilai tambah sendiri bagi Universitas Airlangga karena nantinya akan menjadi banyak rujukan bagi kampus-kampus lain untuk menjadi nazhir wakaf.

FIQIH WAKAF

Apa Itu Wakaf ?

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbis* (menahan). Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Wakaf dapat digambarkan sebagai sedekah, yakni pemberian yang diniatkan sebagai ibadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Akan tetapi, wakaf memiliki perbedaan dari sedekah karena harta yang diwakafkan harus dikelola dan mendatangkan manfaat, yang kemudian manfaat inilah yang dapat diterima dan dimanfaatkan penerima (*mauquf 'alaih*).

Tidak ada dalil yang secara khusus menyebutkan istilah “wakaf” dalam Al-Qur’an. Namun, para ulama menyebutkan bahwa surah Ali ‘Imran ayat 92 sebagai dalil umum wakaf, yakni sebagai berikut:

تُحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُونَ حَتَّىٰ الْبِرِّ تَتَّالُوا لَنُ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai."

Sementara itu, dalil dari hadits Rasulullah adalah sebagai berikut:

يُنْتَفَعُ عِلْمٌ أَوْ جَارِيَةٌ، صَدَقَةٌ مِنْ إِلَّا تَلَاثٍ مِنْ إِلَّا عَمَلُهُ عَنْهُ انْقَطَعَ الْإِنْسَانُ مَاتَ إِذَا لَهُ يَدْعُو صَالِحٍ وَوَلَدٍ أَوْ بِهِ،

"Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah (terus menerus), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya." (HR. Muslim)

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam, sebagaimana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Akan tetapi, wakaf memiliki perbedaan dengan ZIS. Zakat bersifat wajib dengan jumlah dan waktu perhitungan harta dan penyalurannya telah ditentukan syariat Islam, begitu juga dengan ketentuan penerimanya. Selain itu, zakat lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendasar (*dharuriyah*) dari penerimanya. Infak dan sedekah bersifat lebih fleksibel pada ketentuannya, baik dari sisi waktunya, penerima maupun jumlahnya, meskipun terbatas. Infak dan sedekah juga berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendasar (*dharuriyah*) dan pendukung (*hajjiyyat*) bagi penerimanya. Wakaf sendiri bersifat berkesinambungan (*sustainable*) dan berorientasi jangka panjang. Artinya harta yang diwakafkan tidaklah langsung digunakan untuk pemenuhan kebutuhan si penerima, melainkan dikelola dahulu secara produktif untuk menghasilkan manfaat yang nantinya akan disalurkan pada penerima yang dituju.

Ilustrasi dari perbuatan wakaf adalah sebagai berikut. Misalkan Pak Ali memiliki uang sebesar Rp 1 juta, yang dapat disedekahkan atau wakafkan. Jika uang tersebut disedekahkan, misalkan kepada Pak Ahmad, maka Pak Ahmad dapat menggunakannya untuk hal apapun yang menjadi kebutuhan beliau. Namun apabila Pak Ali mewakafkan uang tersebut kepada lembaga wakaf misalnya, maka lembaga wakaf akan mengelola dana Rp 1 juta tersebut untuk usaha yang produktif dan berkelanjutan, serta laba yang dihasilkan dapat membiayai kebutuhan Pak Ahmad, sesuai amanat Pak Ali.

Hukum Wakaf

Hukum wakaf secara umum adalah sunnah atau mandub, artinya perbuatan ini pada asalnya tidak diwajibkan namun mendatangkan pahala jika dilaksanakan. Namun, hukum wakaf dapat menjadi wajib jika dinazarkan oleh seseorang atau ahli waris menerima wasiat untuk melaksanakannya. Di sisi lain, wakaf menjadi haram hukumnya jika berjumlah lebih dari 1/3 harta yang akan diwariskan oleh seseorang dan ditujukan untuk mengurangi harta ahli waris.

Rukun Wakaf

Wakaf memiliki sejumlah rukun sebagai berikut:

1. Wakif atau orang yang berwakaf. Wakif haruslah merdeka, berakal sehat, baligh dan tidak berada di bawah pengampuan.
2. *Mauquf bih* atau harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan dapat berupa benda tidak bergerak (*'Uqar*) maupun benda bergerak (*Manqul*), haruslah bernilai ekonomis, jelas kadar dan batasannya (misalkan tanah, jelas batas-batasnya). Harta itu diketahui kadar dan batasannya. Selain itu, harta tersebut haruslah milik penuh sang wakif dan terpisah dari kepemilikan bersama dengan pihak lain.

3. *Mauquf 'alaih* atau tujuan berwakaf. Tujuan berwakaf di sini dapat bermakna tiga hal:
 - a) Niat dari sang wakif, yang hendaknya wakif meniatkan wakafnya untuk ibadah kepada Allah dan meningkatkan kemaslahatan umat
 - b) *Nazhir* atau pengelola wakaf, yang hendaknya ialah perseorangan atau badan hukum yang amanah dan telah memenuhi syarat untuk mengelola harta yang diwakafkan.
 - c) Penerima manfaat wakaf, yakni pihak-pihak yang diberikan hak atas manfaat dari pengelolaan harta wakaf. Secara umum, manfaat pengelolaan wakaf dapat ditujukan untuk umum (misalkan umat Islam memanfaatkan masjid) ataupun dirinci secara khusus (misalkan laba dari toko di atas lahan wakaf bagi fakir miskin di Kampung A), termasuk untuk keluarga sang wakif (*wakaf ahli*).

4. *Sighat* atau ikrar wakaf. Ikrar wakaf hendaknya disampaikan secara jelas kepada nazhir, dengan menyebutkan secara jelas harta yang diwakafkan dan tujuan berwakaf tersebut.

Regulasi Wakaf di Indonesia

Praktik wakaf di Indonesia saat ini memiliki payung hukum berupa Undang-Undang (UU) No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2006, selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang serta Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang. Regulasi-regulasi tersebut menjelaskan dasar hukum praktik wakaf di Indonesia, di antaranya adalah kebolehan wakaf uang dan wakaf herta benda lainnya, tidak terbatas pada tanah dan bangunan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengamanahkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Kehadiran BWI tidak ditujukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang telah dikelola oleh para Nazhir, melainkan sebuah lembaga yang memiliki peranan penting, yaitu membina nazhir-nazhir wakaf dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Sehingga pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Lebih utama, tugas dan wewenang BWI berdasarkan pasal 49 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004, yaitu:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

TATA KELOLA WAKAF

Manajemen Dana Wakaf

Dalam manajemen dana wakaf, terdapat beberapa tata kelola yang secara umum dilakukan oleh *nazhir* diantaranya :

1. Penghimpunan

Kegiatan penghimpunan wakaf (*fundraising*), menurut Rozalinda (2015), mencakup kegiatan penggalangan dana wakaf dan mempengaruhi calon donatur (*wakif*), baik dari kalangan perseorangan, organisasi maupun badan hukum agar bersedia untuk berwakaf. Metode penghimpunan wakaf secara umum ada dua jenis, yaitu:

- a) Metode langsung (*direct fundraising*), yakni metode penghimpunan dana wakaf melalui interaksi langsung dengan calon wakif dan diarahkan pada transaksi pada saat itu, meliputi *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, maupun presentasi langsung.
- b) Metode tidak langsung (*indirect fundraising*), yakni metode penghimpunan dana wakaf dengan promosi yang mengarah pada pembentukan citra lembaga wakaf yang kuat dan tidak mengarah pada transaksi atau donasi di saat yang sama.

Penghimpunan dana wakaf yang dilakukan secara baik, menarik, kreatif, dan inovatif dapat mendorong calon-calon wakif untuk berdonasi dana wakaf.

2. Pendayagunaan

Pendayagunaan aset wakaf adalah penggunaan aset wakaf untuk aktivitas-aktivitas yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat, khususnya *mauquf 'alaih* atau penerima manfaat wakaf. Pada masa lalu, ketika aset wakaf didominasi oleh aset berupa tanah dan bangunan. Pendayagunaan aset wakaf lebih banyak diarahkan secara langsung untuk aktivitas yang menjadi tujuan dari wakif, seperti bangunan untuk pesantren dan masjid, serta tanah untuk pemakaman.

Dalam istilah kontemporer, pendayagunaan aset wakaf dapat disebut pula sebagai investasi aset wakaf. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran untuk mengembangkan aset wakaf secara produktif dan bernilai ekonomis. Pendayagunaan wakaf secara produktif sebenarnya telah dimulai sejak masa Rasulullah, salah satunya wakaf kebun kurma milik sahabat 'Umar bin Khattab di Kota Khaybar, dengan keharusan untuk menjaga pokok dari aset wakaf, yakni lahan kebun kurma dan kemudian hasil panennya disedekahkan kepada kaum miskin dan kerabat.

Pada masa kini, munculnya wakaf uang menjadikan pendayagunaan aset wakaf secara produktif menjadi semakin penting. Hal ini mengingat bahwa aset berupa uang nilainya senantiasa tergerus oleh inflasi. Oleh karena itu, investasi menjadi keniscayaan bagi aset wakaf uang agar dapat menjaga nilainya, bahkan terus berkembang selain juga menyediakan pendanaan bagi program-program kesejahteraan umat yang menjadi tujuan wakaf.

Investasi secara umum, menurut Rozalinda (2015), termasuk bagi dana wakaf uang dapat dilakukan pada macam aset:

- a) Investasi pada aset riil, seperti dana wakaf digunakan untuk membangun atau membeli gedung, kendaraan, dan lainnya untuk digunakan pada aktivitas produktif.

- b) Investasi pada aset keuangan, seperti investasi pada deposito syariah, sukuk, saham syariah, reksadana syariah, dan lainnya. Investasi dengan menggunakan dana wakaf haruslah memenuhi aspek kesyariahan sehingga tidak boleh diinvestasikan pada aktivitas yang haram, baik secara zat maupun prosesnya, serta pada aktivitas yang dapat merugikan masyarakat, baik secara fisik dan moral.

3. Pendistribusian

Wakaf secara umum diarahkan agar kebermanfaatannya dari pengelolaan harta wakaf dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat. Pola pendistribusian wakaf, menurut Rozalinda (2015) harus mengacu pada beberapa hal.

Pertama, mengikuti ketentuan dari wakif. Wakif memiliki hak untuk menyebutkan syarat dan ketentuan terkait pengelolaan wakaf pada saat melakukan ikrar wakaf, termasuk berkaitan dengan distribusi manfaat wakaf. Nazhir wakaf wajib mengikuti ketentuan wakif selama tidak melanggar ketentuan, di antaranya:

- a) Syarat dari wakif tidak bertentangan dengan syariat Islam dan justru untuk kemaksiatan, seperti mengarahkan aktivitas wakaf untuk memproduksi barang yang haram, dan sejenisnya.
- b) Syarat dari wakif tidak boleh menghilangkan esensi dari wakaf, misalkan wakaf untuk pembangunan masjid namun mensyaratkan penduduk suatu kampung tidak boleh shalat di masjid tersebut. Termasuk pula di dalamnya syarat untuk menarik sejumlah biaya bagi *mauquf 'alaih* untuk mendapatkan manfaat yang menjadi haknya.
- c) Wakaf tidak boleh untuk diri pribadi sang wakif, kecuali jika wakif memenuhi syarat pemberian manfaat wakaf yang bersifat umum, seperti wakif yang setelah beberapa waktu dari ikrar wakaf menjadi fakir miskin dan menjadi berhak menerimanya bersama *mauquf 'alaih* lainnya dari golongan fakir miskin.

Kedua, sebagian hasil pengelolaan wakaf hendaknya didistribusikan untuk pemeliharaan harta benda wakaf, seperti:

- a) Pemeliharaan wakaf, seperti pemeliharaan, perbaikan, pembersihan, dan lain-lain sehingga harta pokok wakaf dapat terus digunakan untuk aktivitas produktif. Hal ini juga bagian dari upaya untuk menjaga keabadian harta pokok wakaf yang merupakan fitur utama dari wakaf itu sendiri.
- b) Biaya operasional wakaf. Misalkan wakaf lahan pertanian memerlukan sejumlah biaya operasional meliputi bibit, air, pupuk, dan upah pekerja.
- c) Pengembangan harta pokok wakaf. Misalkan sejumlah keuntungan pengelolaan wakaf pertanian digunakan untuk membeli lahan pertanian baru, sehingga harta wakaf terus berkembang dan diharapkan manfaat wakaf juga meningkat. Termasuk pula di dalamnya ialah membeli aset baru untuk kemudian diwakafkan meskipun berbeda jenis aset dan/atau peruntukannya. Misalkan keuntungan pengelolaan wakaf rumah sakit digunakan untuk membeli kendaraan sebagai ambulance yang mendukung operasional rumah sakit.

Ketiga, distribusi manfaat wakaf bagi kebaikan secara umum dan prioritasnya. Agama Islam mengajarkan bahwa manfaat wakaf hendaknya disalurkan untuk kebaikan secara umum. Makna kebaikan sendiri sangat luas, mencakup kebaikan dari sisi agama, sosial, dan lainnya. Mengingat luasnya cakupan kebaikan, atau disebut juga "jalan Allah", maka Rozalinda (2015) memberikan sejumlah panduan untuk menentukan prioritas penyaluran manfaat wakaf:

- a) Kebutuhan, utamanya bagi golongan fakir miskin yang sangat membutuhkan kebutuhan dasar, ataupun kebutuhan yang sifatnya darurat seperti bencana alam.
- b) Kedekatan, yakni pengutamakan berdasarkan dekatnya *mauquf 'alaih* dengan tempat wakaf berada, atau kedekatan dengan wakif (kerabat) jika memang membutuhkan sebagaimana

dicontohkan sahabat 'Umar bin Khattab. Aspek lokalitas atau kedekatan ini penting untuk dapat memaksimalkan peran wakaf bagi pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Jika wilayah terdekat telah cukup sejahtera, maka manfaat wakaf dapat disalurkan ke daerah lain yang membutuhkan.

- c) Kebaikan umum meliputi dimensi yang luas, sehingga hendaknya penyaluran manfaat wakaf hanya terpusat pada satu sisi semata tanpa memperhatikan sisi yang lain. Misalkan wakaf masjid selain digunakan untuk kemanfaatan agama, hendaknya dapat juga digunakan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, misalkan adanya ruangan serba guna untuk peningkatan pengetahuan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara menyeluruh.

Pengorganisasian terpusat bagi penyaluran manfaat wakaf bagi kebaikan umum. Maksudnya ialah, jika wakif tidak menentukan nazhir dari aset wakaf, maka pemerintah pusat dapat mengambil alih peran tersebut melalui badan pengelola wakaf yang dibentuknya untuk kemudian dilakukan pengelolaan secara terpusat.

Manajemen Risiko Aset Wakaf

Aktivitas wakaf, terlebih yang bersifat produktif tidaklah terlepas dari risiko. Hal ini mengingatkan bahwa aktivitas wakaf juga memiliki potensi terjadinya kerugian, yang pada gilirannya dapat menghalangi hadirnya manfaat wakaf untuk disalurkan dan tujuan wakaf menjadi tidak tercapai.

Rozalinda (2015) menyebutkan bentuk-bentuk risiko dalam pengelolaan wakaf, di antaranya ialah: i) Risiko Operasional, yang berkaitan dengan tidak berfungsi internal organisasi dalam lembaga wakaf atau karena kesalahan manusia; ii) Risiko *Hazard*, yakni risiko yang berkaitan dengan suatu hal yang dapat memperbesar kerugian organisasi, seperti

pengabaian atas kondisi fisik aset wakaf (*physical hazard*), sikap moral dari insan pengelola wakaf (*moral hazard*), hingga pengabaian atas aturan perundang-undangan yang berlaku (*legal hazard*); iii) Risiko Strategis, yakni risiko karena kesalahan strategi yang dilakukan lembaga wakaf dalam aktivitasnya.

Oleh karena itu, diperlukan suatu manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf dengan cakupan sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko, untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang dapat terjadi pada lembaga wakaf. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik seperti *brainstorming*, survei, wawancara, informasi historis, dan kelompok kerja.
2. Pengukuran dan Analisis Risiko, yakni pengukuran risiko dari sisi potensi kerusakan yang terjadi (*severity*) dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko tersebut (*probability*). Semakin besar potensi kerusakan dan potensi kemungkinan risiko terjadi, maka risiko tersebut akan memiliki bobot yang besar dan perlu diprioritaskan.
3. Pemetaan Risiko, yakni berkaitan dengan penentuan prioritas dari risiko yang perlu dikelola secara lebih ketat di antara risiko-risiko yang ada.
4. Pengendalian dan Penanganan Risiko, yakni upaya untuk: i) mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau pencegahan sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi; ii) penanggulangan risiko setelah terjadi dengan mengurangi kerugian yang ditimbulkan, termasuk dengan mengalihkan risiko (*risk transfer*) atau berbagi risiko (*risk sharing*) kepada pihak lain, seperti asuransi, *hedging*, dan lainnya.
5. Pengelolaan Risiko, Monitoring dan Evaluasi, yakni upaya pengelola wakaf untuk memastikan bahwa rencana pengelolaan risiko berjalan sesuai rencana dan efektif

Tata Kelola Nazhir (*Good Governance*)

Otoritas wakaf mempunyai wewenang penuh membuat kebijakan tentang kriteria nazhir untuk menjamin pengoptimalan aset-aset wakaf. Tidak sembarang orang ataupun institusi bisa menjadi nazhir. Tugas nazhir adalah bertanggung jawab atas pengelolaan aset wakaf. Dengan fakta bahwa aset wakaf mempunyai banyak klasifikasi, mulai dari wakaf yang tidak produktif sampai wakaf yang sangat produktif. Kedua jenis tersebut mensyaratkan kapasitas nazhir yang berbeda. Oleh karena itu, kriteria-kriteria yang harus dibuat oleh otoritas haruslah berbeda-beda untuk nazhir yang berbeda. Kriteria-kriteria yang dimaksudkan di sini meliputi pemahaman nazhir tentang kepatuhan syariah, pemahaman tentang undang-undang wakaf dan kemampuan manajemen ekonomi, keuangan dan administrasi.

Nazhir yang telah disahkan oleh otoritas harus menjalankan tugasnya dengan baik, untuk memberikan kepastian bahwa nazhir telah bertugas dengan baik. Otoritas harus membuat petunjuk, baik bersifat umum dan khusus, tentang tata kelola oleh nazhir. Setelah petunjuk tersebut diberikan, maka otoritas akan selalu memonitor terhadap apa yang telah dilakukan oleh nazhir. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh nazhir akan dievaluasi oleh otoritas. Hal ini yang akan dievaluasi oleh otoritas adalah terkait dengan kepatuhan nazhir kepada aturan syariah yang ada.

Selain itu, prinsip tersebut juga mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh institusi nazhir (dalam hal ini adalah pimpinan/Pembin atau ketua pengurus di yayasan). Pimpinan nazhir mempunyai wewenang untuk:

- a. Menciptakan budaya dan kode etik Islam untuk yayasan.
- b. Membuat standar tes kelayakan untuk staf yang akan membantu nazhir dalam mengelola wakaf. Staf yang diharapkan adalah staf yang jujur, mempunyai karakter dan integritas, beberapa pengetahuan dasar tentang wakaf.

- c. Membuat kebijakan yang mengatur masalah konflik kepentingan yang mungkin akan terjadi.

Lembaga wakaf mempunyai wewenang yang sangat luas, termasuk apabila pimpinan nazhir secara nyata terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Wewenang yang dimaksud adalah dengan cara mengganti pimpinan tersebut. Untuk menjamin berlangsungnya tugas-tugas nazhir atas pengelolaan wakaf, maka perizinan nazhir haruslah ada jangka waktunya. Artinya, adalah bahwa otoritas akan mengharuskan nazhir untuk memperbarui lagi izin sebagai nazhir dengan mengikuti ujian-ujian yang telah disiapkan dengan baik oleh otoritas.

Tata Kelola Nazhir, atau dikenal juga dengan istilah *Good Governance*, ialah sejumlah prinsip yang harus dipenuhi nazhir selaku pengelola harta wakaf agar pengelolaan harta wakaf tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), terdapat lima prinsip *good governance* yang harus dipenuhi suatu organisasi, termasuk lembaga wakaf, yaitu (Yuliafitri dan Rivaldi, 2017):

1. Keterbukaan, yakni penyediaan informasi oleh lembaga wakaf secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya, sehingga pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan dengan baik berdasarkan informasi tersebut.
2. Akuntabilitas, yakni keharusan lembaga wakaf untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan menjadi keharusan untuk memastikan capaian kinerja yang berkesinambungan.
3. Pertanggungjawaban, yakni keharusan lembaga wakaf untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sehingga aktivitas lembaga wakaf dapat berkesinambungan.
4. Independensi, yakni pengelolaan lembaga wakaf tanpa adanya dominasi oleh organ tertentu di dalam lembaga serta tidak diintervensi oleh pihak luar.

5. Keadilan, yakni lembaga wakaf harus memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada seluruh pemangku kepentingan.

Laporan Keuangan dan Standar Pelaporan

Pada aspek ini fokus kepada pelaporan keuangan dan pentingnya auditor keuangan eksternal untuk mengawasi kinerja nazhir, terutama dalam hal standarisasi pelaporan. Pokok pengaturan ini mirip dengan pokok pengaturan yang mengatur masalah keharusan nazhir membuat laporan. Pokok pengaturan ini mensyaratkan tentang adanya auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan nazhir dan untuk menjaga obyektifitas laporan tersebut.

Auditor eksternal yang dipilih tersebut harus memastikan bahwa laporan keuangan yang telah dibuat telah sesuai dengan praktik akuntansi yang telah mendapat pengakuan di seluruh dunia, sehingga nazhir dalam memilih auditor eksternal harus mempertimbangkan kompetensi apakah auditor tersebut paham tentang wakaf. Selain itu juga, auditor yang ditunjuk telah memahami praktik-praktik akuntansi di seluruh dunia. Nazhir mempunyai wewenang penuh dalam pemilihan auditor eksternal. Tugas auditor eksternal selain untuk memastikan bahwa pelaporan nazhir telah mengikuti standar yang ada, auditor juga harus memberikan opini terkait dengan laporan tersebut. Auditor harus mengungkapkan beberapa hal yang masih menjadi kekurangan dari nazhir. Tujuannya tentu saja agar nazhir dapat memperbaiki diri.

Standar pelaporan keuangan nazhir telah diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 yang disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 7 November 2018. Akan tetapi, PSAK tersebut baru berlaku secara efektif pada 1 Januari 2021 dengan opsi pemberlakuan secara dini. Selain itu, Bank Indonesia pada tahun 2018 juga telah mengesahkan Waqf Core Principle (WCP) yang menjadi semacam rekomendasi pengelolaan wakaf yang baik, termasuk tata kelola dan pelaporan untuk diterapkan secara global di seluruh dunia, termasuk

Indonesia. Diharapkan pada masa mendatang, teknis pelaksanaan WCP maupun PSAK 112 dapat diketahui secara luas oleh nazhir wakaf sehingga tata kelola dan pelaporan lembaga wakaf menjadi lebih baik.

BERWAKAF DI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pengelola Wakaf (Pusat Pengelolaan Dana Sosial/PUSPAS)

Institusi pendidikan tinggi di Indonesia merupakan tempat berkumpulnya elemen masyarakat yang beragam. Pada tahun 2017, berdasarkan data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti), jumlah unit perguruan tinggi yang terdaftar mencapai 4504 unit. Angka ini didominasi oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mencapai 3136 unit. Sedangkan perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi unit paling sedikit yakni 122 unit. Sisanya adalah perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi di bawah kementerian atau lembaga negara dengan sistem kedinasan. Pengembangan potensi wakaf yang belum optimal dan termanfaatkan dengan baik, mampu diakomodasi oleh institusi pendidikan tinggi. Hal ini dikarenakan fasilitas, sarana-prasarana dan sumber daya manusia yang kompeten.

Saat ini, Universitas Airlangga merupakan universitas pertama yang menjadi Nazhir (pengelola) wakaf uang di Indonesia yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) per tanggal 27 September 2018 dengan nomor registrasi 3.3.00199. Selanjutnya, pihak Universitas Airlangga menunjuk Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) sebagai unit kerja yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan donasi sosial dari masyarakat yang salah satunya adalah dana wakaf.

Penunjukan Universitas Airlangga sebagai Nazhir wakaf uang menjadi peluang untuk mengoptimalkan potensi wakaf yang selama ini masih belum berkembang dengan baik utamanya di dunia perguruan tinggi. Kesempatan untuk menggerakkan generasi muda dan mengembangkan wakaf dari dalam kampus sangat memungkinkan. Universitas Airlangga memiliki banyak keunggulan, berada di kota Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia sekaligus ibukota Provinsi Jawa Timur, selain itu Universitas Airlangga memiliki jumlah mahasiswa aktif yang mencapai puluhan ribu serta alumni yang mencapai ratusan ribu tersebar di seluruh Indonesia bahkan di mancanegara, kemudian juga Universitas Airlangga memiliki jajaran pengajar yang kompeten di berbagai bidang keilmuan termasuk bidang wakaf, baik dalam level regional, nasional, maupun internasional. Selain itu, pengelolaan wakaf di Universitas Airlangga yang dijalankan oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial dijalankan secara profesional dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.


Wakaf Amerta Universitas Airlangga

Wakaf Amerta Universitas Airlangga adalah wakaf uang dan wakaf melalui uang yang dihimpun dari masyarakat luas (wakif) dan dikelola secara produktif dengan prinsip menjaga nilai pokoknya dan memanfaatkan hasilnya untuk diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pengembangan pendidikan di lingkungan Universitas Airlangga. Wakaf Amerta merupakan program wakaf yang dijalankan oleh Universitas Airlangga melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) yang telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Nazhir wakaf uang pertama dari perguruan tinggi.

Amerta sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yakni *amrta*; *Devanagari*. Secara etimologi berarti tidak mati atau kehidupan. Secara terminology Amerta Airlangga yang digunakan sebagai program oleh Pusat

Pengelolaan Dana Sosial terinspirasi dari lambing tirta amerta yakni air suci yang dibawa oleh Garuda Mukti sebagaimana terdapat dalam logo Universitas Airlangga. Penggunaan terminology Amerta Airlangga diharapkan menjadi salah satu manifestasi dari lambing Universitas Airlangga yakni sebagai sumber ilmu abadi.

Model Manajemen Investasi Wakaf Uang melalui PUSPAS Airlangga ditampilkan oleh gambar berikut



Gambar Model Manajemen Investasi Wakaf Uang
 Sumber: Puspas, 2018

Penjelasan dari gambar di atas adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat mendonasikan dananya kepada PUSPAS Universitas Airlangga yang terbagi atas dua jenis, yakni donasi sosial non-wakaf dan donasi wakaf.
2. Sebagian dana non-wakaf langsung dimasukkan ke rekening donasi sosial yang dapat langsung dimanfaatkan untuk program PUSPAS Universitas Airlangga, sebesar 85%. Sementara 15% lainnya untuk operasional PUSPAS Universitas Airlangga.

3. Dana Wakaf Uang melalui program Wakaf Amerta akan dikelola secara tersendiri pokok dananya sebagai investasi pada sejumlah portofolio.
4. Instrumen portofolio yang menjadi tujuan investasi PUSPAS Universitas Airlangga adalah sebagai berikut:
 - a) Aset Keuangan, yang dikelola oleh *Profesional Asset Management*, mencakup: Deposito Syariah; Sukuk Negara; Sukuk Link Wakaf (Kemenkeu); Reksadana Syariah; Saham Syariah
 - b) Aset Berwujud dan Tidak Berwujud, berupa penyertaan investasi yang dikelola oleh *Airlangga Holding Company*, mencakup Properti; Kendaraan; Mesin/Peralatan; dan Hak Cipta/Paten
5. Keuntungan yang didapatkan dari investasi portofolio, sekitar 70% akan masuk ke rekening donasi sosial yang digunakan untuk membiayai program PUSPAS Airlangga, sementara 30% akan diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio.
6. Cakupan program PUSPAS Universitas Airlangga:
 - a) Program Universitas Airlangga, baik pada aspek Pendidikan, Penelitian maupun Pengabdian Masyarakat
 - b) Peningkatan infrastruktur dan fasilitas di Universitas Airlangga
 - c) Dana pasca kerja
 - d) Penambahan modal pada unit usaha.

Operasional PUSPAS utamanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan sumbangan dari masyarakat.

Gerakan Wakaf Seribu (GEBU)

Saat ini di Pusat Pengelolaan Dana Sosial mempunyai sebuah program bernama Gerakan Wakaf Seribu (disingkat GEBU). Gerakan Wakaf Seribu (GEBU) adalah sebuah gerakan ajakan untuk berwakaf yang ditujukan khususnya kepada civitas akademika Universitas Airlangga dan umumnya masyarakat lainnya baik sebagai individu, organisasi dan/

atau perusahaan. Adapun harta yang dapat diwakafkan dapat berupa uang tunai atau yang setara seperti logam mulia dan surat berharga yang menjadi milik penuh wakif (orang yang berwakaf). Wakif dapat mewakafkan hartanya secara seterusnya (permanen) maupun dalam jangka waktu tertentu (temporer). Adapun untuk penerima manfaat dari wakaf ini adalah mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, dan masyarakat di sekitar lingkungan Universitas Airlangga yang diwujudkan dalam bentuk beasiswa, bantuan penelitian, pengembangan kompetensi dan *soft skill*, pengadaan peralatan laboratorium, bantuan kesehatan, dan pengembangan infrastruktur pendidikan.

Cara Berwakaf di Universitas Airlangga

Adapun bagi civitas akademika dan masyarakat umum yang ingin berwakaf ke Universitas Airlangga dapat mengikuti alur berwakaf sebagai berikut:

- a. Calon wakif (pewakaf) mendatangi kantor Pusat Pengelolaan Dana Sosial di Kantor Manajemen Universitas Airlangga Lantai 3 di hari kerja Senin-Jumat jam 08.00-16.30 WIB
- b. Calon wakif (pewakaf) didampingi oleh perwakilan Nazhir mendatangi Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKSPWU)
- c. Calon wakif (pewakaf) mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan melampirkan fotokopi kartu identitas yang berlaku seperti KTP atau SIM
- d. Calon wakif menyetor nominal wakaf atau dapat secara transfer dan otomatis dana masuk ke rekening Nazhir.
- e. Calon wakif mengucapkan *sighat* (akad) wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan 2 orang saksi dan 1 orang pejabat bank sebagai pejabat pembuat AIW
- f. LKSPWU mencetak SWU (Sertifikat Wakaf Uang) atas nama wakif
- g. LKSPWU memberikan SWU dan AIW kepada wakif

Adapun syarat untuk seorang wakif perseorangan adalah sebagai berikut

- a. Dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- d. Pemilik sah harta benda wakaf

Adapun syarat untuk saksi adalah sebagai berikut

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam
- c. Berakal Sehat
- d. Tidak Terhalang melakukan perbuatan hukum

Bagi masyarakat yang ingin berwakaf ke Universitas Airlangga namun tidak bisa datang langsung ke Kantor Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) bisa menyalurkan dana wakafnya melalui transfer ke nomor rekening khusus wakaf atas nama Pusat Pengelolaan Dana Sosial yang bekerja sama dengan 5 (lima) bank antara lain :

1. Bank Syariah Mandiri (BSM) : 7711777789
2. BNI Syariah : 7206001761
3. Bank Jatim Syariah : 6101005227
4. Bank Muamalat : 7060009747
5. Bank CIMB Niaga Syariah : 860777776700

Apabila sudah melakukan transfer dana wakaf ke salah satu nomor rekening bank tersebut bisa melakukan **konfirmasi ke nomor official PUSPAS UNAIR di 082252288774 dengan format, wakaf (spasi) nama wakif (spasi) nomor handphone.**

Selain itu, Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga juga menerima wakaf dalam bentuk non-uang seperti tanah, bangunan, masjid, dan lain-lain.



UNIVERSITAS AIRLANGGA PUSAT PENGELOLAAN DANA SOSIAL

Ayo Bergabung Dengan

• GEBU •

Gerakan Wakaf Seribu

Apa itu GEBU ?

Gerakan Wakaf Seribu (disingkat GEBU) adalah sebuah gerakan ajakan kepada masyarakat untuk berwakaf.

Wakif (Pemberi Wakaf)

Pemberi wakaf tidak hanya mencakup civitas akademika UNAIR saja, namun juga unsur masyarakat lainnya baik sebagai individu, organisasi dan/atau perusahaan.

Pengelola Wakaf

Universitas Airlangga (sebagai nazhir wakaf) telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai nazhir Perguruan Tinggi pertama di Indonesia (Nomor 3.3.00199 tanggal 27 September 2018).

Harta Yang Dapat Diwakafkan

Berupa uang tunai atau yang setara seperti logam mulia dan surat berharga yang menjadi milik penuh wakif. Wakif dapat mewakafkan hartanya secara seterusnya (permanen) maupun dalam jangka waktu tertentu (temporer).

Penerima Manfaat

Penerima manfaat wakaf adalah mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen dan masyarakat di lingkungan Universitas Airlangga yang diwujudkan dalam bentuk



Beasiswa



Bantuan Penelitian



Pengembangan
Kompetensi dan *Soft Skill*



Peralatan Laboratorium



Bantuan Kesehatan



Infrastruktur
Pendidikan

Cara Bergabung dengan GEBU



- Melalui Link
<http://bit.ly/wakafhasanahunair>
- Download WakafHasanah App di Google Playstore
- Transfer ke Nomor Rekening :
7206001761
(a.n Pusat Pengelolaan Dana Sosial)



- Transfer ke Nomor Rekening :
7711777789
(a.n Pusat Pengelolaan Dana Sosial)

2. Scan QR Code di Mandiri Syariah Mobile App







Transfer ke Nomor Rekening :
610 100 5227
(a.n Pusat Pengelolaan Dana Sosial)



Transfer ke Nomor Rekening :
7060009747
(a.n Pusat Pengelolaan Dana Sosial)

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 2012. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UIPress.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Potret Pendidikan Indonesia, Statistik Pendidikan 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Durroh, Nice. 2016. "WAKAF DIRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004". *Inklusif*, Vol. 1, No. 1, hal: 1-29.
- Muljawan D., Sukmana R., Yumanita D. 2016. *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Surabaya : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia
- Mahamood, SM and Ab.Rahman, A (2015), Financing Universities Through Waqf, Pious Endowment: Is It Possible? , *Humanomics*, vol 31, no 4, pp 430-453.
- Nafis, M Cholil. 2009. *Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial*, *Jurnal Al-Awqaf*, vol. II, no. 2
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer, dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed), *wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI UI, 2006), hal. 43-44
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: Rajawali Pers.
- Supriyono, Iman. 2010. *Anda Jago Kandang atau Kelas Dunia*. Surabaya: SNF Consulting.
- Wakaf Sebagai Lifestyle, Buku Saku Edukasi. 2018. Surabaya: Bank Indonesia, LPEI Unair, MES Jawa Timur
- Yuliafitri, I. and Rivaldi, A.I., 2017. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan promosi terhadap penerimaan wakaf tunai (pada lembaga pengelola wakaf di Indonesia). *InFestasi*, 13(1), pp.217-226.
- <http://siwak.kemenag.go.id>
- <https://www.bps.go.id/statictable/2017/08/18/1967/data-anggaran-pendidikan-dari-direktorat-papbn-kementrian-keuangan.html>

<https://setkab.go.id/apbn-2018-total-anggaran-pendidikan-rp444131-triliun-terbanyak-di-kemenag-rp52681-triliun/>

<http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1113=psak-112-akuntansi-wakaf-telah-disahkan>

<http://snfconsulting.com/produk-pemikiran-bisnis/kurva-manfaat/>

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/14/1562/angka-partisipasi-murni-apm-penduduk-kelompok-pengeluaran-40-terbawah-menurut-provinsi-2015-2017.html>